



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL  
BERUPA PENGURANGAN ATAS POKOK  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2025 telah ditetapkan Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa terdapat penyesuaian terhadap besaran pengurangan pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 001);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) huruf c Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 001), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:
  - a. BBKB Kendaraan Bermotor untuk mendukung:
    1. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada:
      - a) tank;
      - b) panser;
      - c) kendaraan angkut tank;
      - d) kendaraan penarik meriam;
      - e) kendaraan patroli khusus;
      - f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
      - g) kendaraan penarik radar kendaraan komando;
      - h) kendaraan taktis (rantis);

- i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
  - j) kendaraan penarik peluru kendali;
  - k) pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak);
  - l) alat berat khusus (alat berat zeni serta alat berat lain yang ditetapkan);
  - m) kendaraan penjinak ranjau;
  - n) radar darat, radar laut dan radar udara;
  - o) radar perlengkapan bermesin; dan
  - p) kapal atas air dan kapal bawah air.
2. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:
    - a) ambulance;
    - b) *Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP)*;
    - c) *landing craft machine*;
    - d) *hydrofoil*; dan
    - e) kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:
    1. sektor industri;
    2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan; dan
    3. usaha transportasi dan kontraktor jalan.
- (3) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
  - (4) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - (5) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
    - a. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor industri ditetapkan sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat puluh dua persen);
    - b. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
    - c. BBKB jenis Bahan Bakar Minyak Umum usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen).


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Februari 2025


PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 003

PARAF PENGUNDANGAN		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<u>k</u>	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<u>h</u>	

PARAF PENETAPAN		
SEKRETARIS DAERAH		<u>f</u>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		<u>k</u>